

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler

2.1.1 Pengertian Dana BOS Reguler

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang disebut Dana BOS berdasarkan pasal 1 PMK 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, “Dana BOS adalah dana yang digunakan mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dana BOS sendiri terdiri dari beberapa jenis salah satu yakni Dana BOS Reguler merupakan Dana BOS yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, serta perhitungan alokasinya berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik.

2.1.2 Landasan Hukum terkait Dana BOS Reguler

Beberapa landasan hukum terkait dengan pengelolaan Dana BOS Reguler, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. PMK 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
4. Persesjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
5. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana BOS Reguler masing-masing Daerah.

2.1.3 Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun 2021

Pengelolaan Dana BOS Reguler yang baik diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal untuk digunakan meningkatkan pendidikan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan Dana BOS sendiri, berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Dana BOS bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah. Jika hal ini mampu membantu sekolah untuk menunjang pendidikan maka akan meningkatkan pendidikan sekolah juga. Dana BOS Reguler dalam pengelolaannya sendiri diserahkan kepada kewenangan masing-masing sekolah tetapi hal ini tidak lepas dari prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Pada pasal 2 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yang menyatakan sebagai berikut.

- a. Fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah;
- b. Efektivitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah;
- c. Efisiensi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. Akuntabilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan
- e. Pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. Transparansi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Dengan adanya prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh pemerintah ini diharapkan pengelolaan Dana BOS mampu dimaksimalkan sehingga memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi semua peserta didik.

2.1.4 Alokasi Dana BOS Reguler Tahun 2021

Besaran alokasi Dana BOS Reguler tahun 2021 mengalami perubahan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 untuk satuan biaya per jenjang sekolah sebagai berikut

Tabel II. 1 Satuan Biaya Dana BOS

Tingkat Sekolah	Besaran yang Diterima Per Peserta Didik setiap 1 tahun
SD	Rp 900.000
SMP	Rp 1.100.000
SMA	Rp 1.500.000
SMK	Rp 1.600.000
SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB	Rp 2.000.000

Sumber: Diolah dari Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020

Sedangkan pada tahun 2021 besaran satuan biayanya berubah. Menurut Mendikbud Nadiem Makarim (2021, dikutip dalam artikel jpnn.com) nilai satuan biaya Dana BOS disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah (JPNN.com, 2021). Harga

satuan biaya operasional sekolah juga akan bervariasi tergantung daerah. Besarannya dihitung dari Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) masing-masing kabupaten kota.

Tabel II. 2 Satuan Biaya Dana BOS Tahun 2021

Tingkat Sekolah	Besaran yang Diterima Per Peserta Didik setiap 1 tahun	Kenaikan Rata-rata
SD	Rp 900.000 – Rp 1.960.000	12,19%
SMP	Rp 1.100.000 – Rp 2.480.000	13,23%
SMA	Rp 1.500.000 – Rp 3.470.000	13,68%
SMK	Rp 1.600.000 – Rp 3.720.000	13,61%
SLB	Rp 3.500.000 – Rp 7.940.000	13,18%

Sumber: Kompas.com

2.2 Penyaluran Dana BOS Reguler Tahun 2021

2.2.1 Proses Penyaluran Dana BOS Tahun 2021

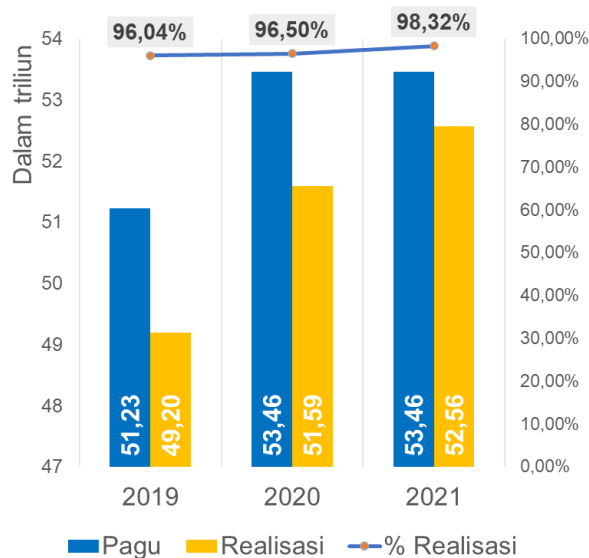
Penyaluran Dana BOS Reguler termasuk ke dalam lingkup penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Penyaluran DAK Non Fisik BOS Reguler telah tersalurkan pada tahun 2021 sebesar 98,76% dari pagu, lebih rinci pada tabel dibawah ini.

Tabel II. 3 Penyaluran Dana Nonfisik BOS Reguler

JENIS	PAGU	REALISASI	%
Reguler	52.605.018.000.000	51.955.116.107.000	98,76%
Total	52.605.018.000.000	51.955.116.107.000	98,76%

Sumber: Reviu DAK Nonfisik TA 2021

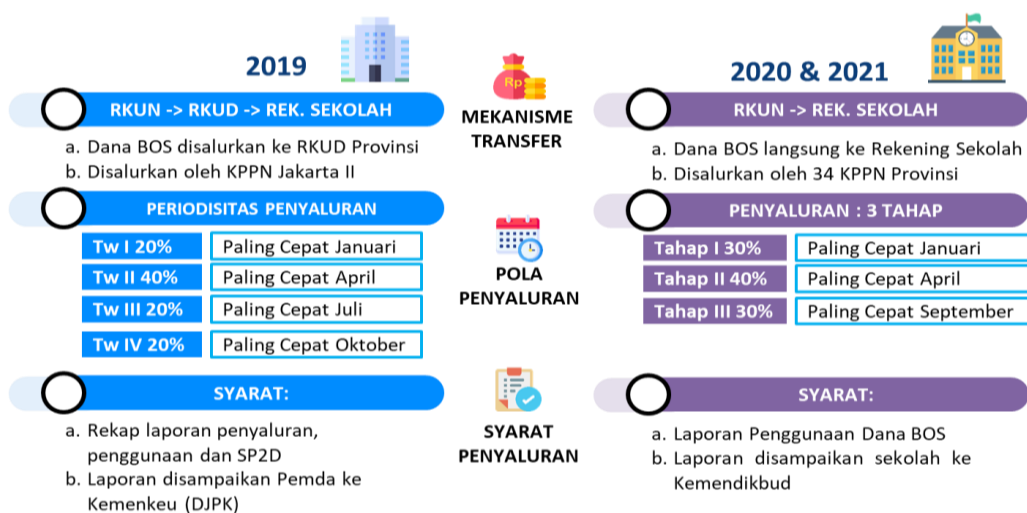
Gambar II. 1 Penyaluran Dana BOS dari Tahun 2019-2021



Sumber: Diolah dari Reviu DAK Nonfisik TA 2021

Kinerja penyaluran Dana BOS mengalami tren kenaikan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Tahun anggaran 2021 penyaluran sebesar 98,32% dari pagu sebesar Rp53,46 T.

Gambar II. 2 Perbedaan Mekanisme Penyaluran Dana BOS

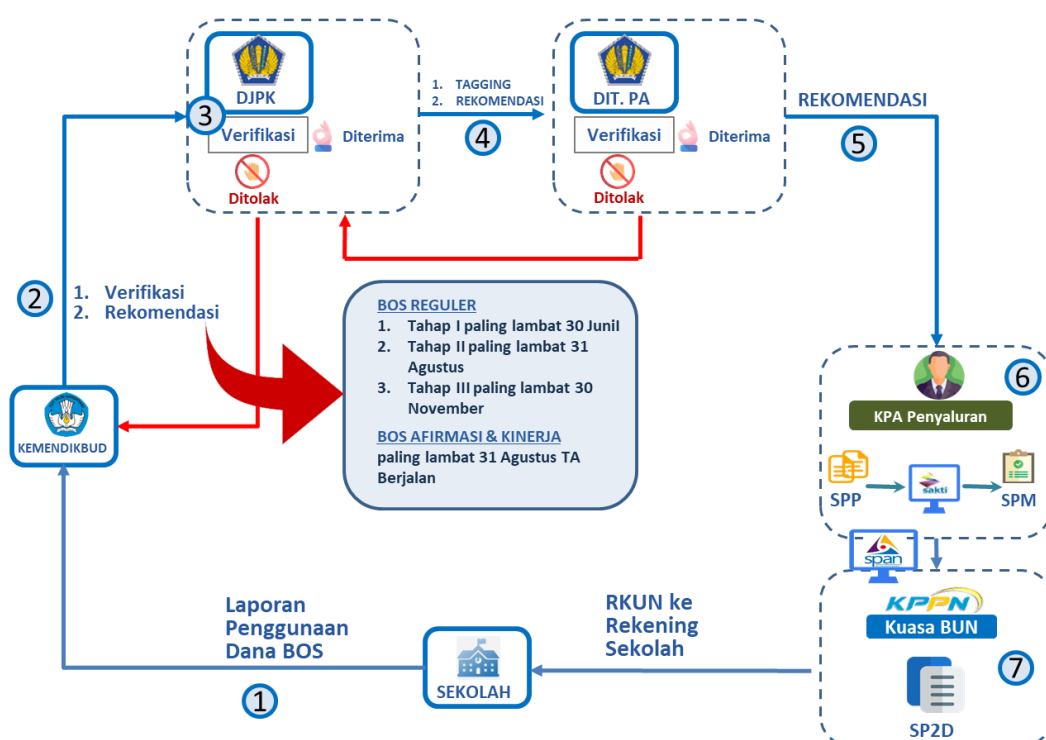


Sumber: Salindia KPPN Bengkulu tentang Dana BOS dan BOP

Berdasarkan PMK 119/PMK.07/2021 penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap yang terdiri dari tiga tahap dimana per tahap memiliki

persentase jumlah pencairan dana masing-masing. Tahap I sebesar 30% dari pagu alokasi, tahap II sebesar 40% dari pagu alokasi, dan tahap III sebesar 30% dari pagu alokasi. Waktu penyaluran Dana BOS Reguler sendiri untuk setiap tahap paling cepat untuk tahap I pada bulan Januari, tahap II paling cepat bulan April, dan tahap III paling cepat dibulan September.

Gambar II. 3 Mekanisme Penyaluran Dana BOS



Sumber : Salindia dari KPPN Bengkulu tentang Dana BOS

Penyaluran Dana BOS tahun 2021 juga berbeda dengan tahun 2020. Sebelumnya dikirim ke sekolah melalui otoritas sekolah negeri, tetapi sekarang didistribusikan langsung ke rekening sekolah. Secara detail penyaluran Dana BOS sebagai berikut.

1. Sekolah melakukan pengisian data sekolah di aplikasi Dapodik dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS melalui aplikasi BOS Salur kepada Kemendikbud Ristek.
 2. Kemendikbud melakukan verifikasi sekolah yang akan menerima penyaluran Dana BOS dan selanjutnya menerbitkan surat rekomendasi penyaluran kepada DJPK
 3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melakukan verifikasi atas permintaan penyaluran dari Kemendikbud.
 4. DJPK melakukan *tagging* rekomendasi dana dan penyaluran pada aplikasi OMSPAN serta menerbitkan ND rekomendasi kepada Dit. PA.
 5. Dit. PA melakukan verifikasi dan menyampaikan ND Rekomendasi penyaluran Dana BOS kepada KPA Penyaluran.
 6. Berdasarkan rekomendasi angka 4, KPA Penyaluran menerbitkan SPP/SPM.
 7. KPPN menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterbitkan KPA Penyaluran. Dana BOS disalurkan dari RKUN ke Rekening Sekolah secara langsung
- Peraturan ini diharapkan efektif mengurangi terjadinya keterlambatan transfer dana ke sekolah. Dengan cara ini, sekolah dapat mengamankan anggaran sekolah tepat waktu dan mengoptimalkan kualitas pembelajaran.